

**TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI JEJARING MEDIA
SOSIAL MENURUT KUHP DAN UNDANG – UNDANG NO 19 TAHUN
2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH :

HARI PURNAMA SUARNA PUTRA

NIM : 502020278

FAKULTAS HUKUM

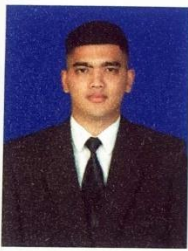
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

PALEMBANG 2024

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI
JEJARING MEDIA SOSIAL MENURUT KUHP DAN
UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



NAMA : Hari Purnama Suarna Putra
NIM : 50 2020 278
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

2. Atika Ismail, SH., MH

Palembang, 26 Maret 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

Anggota : 1. Dr. Serlika Aprita, SH., MH

2. Luil Maknun, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hari Purnama Suarna Putra
NIM : 502020278
Program Studi : Hukum
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

**TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI JEJARING MEDIA
SOSIAL MENURUT KUHP DAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 2024

Yang Menyatakan



Hari Purnama Suarna Putra

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(QS. Ar-Ra’d:11).

Kupersembahkan Kepada:

- ❖ *Papa dan Mama tercinta,
Hiduplah selamanya di hatiku
yang selalu membuatku kuat.*
- ❖ *Kakak dan Ayukku tersayang*
- ❖ *Teman-teman seperjuangan*
- ❖ *Almamater UMPalembang yang
kubanggakan*

ABSTRAK

TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI JEJARING MEDIA SOSIAL MENURUT KUHP DAN UNDANG – UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Oleh

Hari Purnama Suarna Putra

Pencemaran nama baik melalui kecanggihan teknologi berupa perangkat lunak, atau lebih dikenal dengan pencemaran nama baik melalui media sosial. Perbuatan ini merupakan tindak pidana karena hal tersebut dapat mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan kerugian materil maupun non materil bagi pihak yang dirugikan dari tindakan tersebut.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimanakah Unsur – unsur yang harus dipenuhi atas tindak pidana pencemaran nama baik di jejaring media sosial menurut KUHP Dan Undang – Undang ITE? 2) Bagaimanakah Penerapan hukum dari Undang – undang ITE terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di jejaring media sosial? Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dititikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) sedangkan jenis penelitiannya adalah hukum normatif yang bersifat deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Unsur-unsur tindak pidana pencemaran dijelaskan dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 UU ITE. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut yaitu: a) Melihat adanya kesengajaan; b) Motif dan latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik; c) Subyek dan obyek dari tindak pidana pencemaran nama baik; d) Media yang digunakan dalam tindak pidana pencemaran nama baik; e) Tingkat kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana pencemaran nama baik; dan f) Dampak sosial yang timbul dalam masyarakat. 2) Penerapan hukum terkait pencemaran nama baik di media sosial juga dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Bireuen Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN.Bir. Dari hasil putusan pengadilan tersebut maka penulis memberikan kesimpulan bahwa dalam pemberian hukuman kepada pelaku masih kurang memberikan efek jera karna terhadap korban sendiri ia mengalami trauma dari kasus pencemaran nama baik tersebut tetapi kepada pihak pelaku hanya diberikan hukuman yang ringan dan tak setara dengan apa yang sudah dialami korban.

Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik dan Media Sosial

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI JEJARING MEDIA SOSIAL MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum, selaku pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan materi dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Atika Ismail, SH., MH, selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan materi dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS, selaku pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Serta Kedua orang tua saya, keluarga, saudara, dan pasangan saya yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Desember 2023

Penulis,

Hari Purnama Suarna Putra

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan	6
D. Kerangka Teoritis dan Koseptual	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	12
B. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik	18

BAB III PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Dari UU ITE Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial.....	40
--	----

B. Unsur-unsur yang Harus Dipenuhi Atas Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menggunakan Media Sosial Khususnya Sifat Melawan Hukumnya Sesuai Dalam KUHP dan UU ITE	45
---	----

BAB IV PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi ini berkembang dengan pesat. Teknologi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban secara global. Disamping itu perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan struktur sosial masyarakat yang secara signifikan berlangsung dengan cepat. Teknologi informasi memberikan kontribusi yang sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia.¹

Perkembangan teknologi adalah salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan muncul sejak permulaan zaman sampai sekarang dan masa yang akan datang. Kehadiran internet telah membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia internet merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi yang menjanjikan menembus batas-batas antar negara, penyebaran dan pertukaran, ilmu serta gagasan dikalangan ilmuwan dan cendekiawan diseluruh dunia. Internet membawa kemajuan kepada ruang/ dunia baru yang tercipta yang dinamakan *cyberspace* yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer.²

¹ <http://www.scribd.com> diakses, Hari Rabu, Tanggal 27 September 2023, Pukul 08.50 WIB

² <http://translategoogleleusersontent.com> diakses, Hari Rabu, Tanggal 27 September 2023, Pukul 09.42 WIB

Adanya komputer, internet juga berpengaruh besar terhadap kemajuan informasi karena dengan adanya internet tersebut dapat memudahkan kita dalam memberikan dan menerima informasi dengan cepat. Penyebaran informasi melalui internet umumnya dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis media sosial. Pengertian dari media social itu sendiri adalah media online partisipatif yang mempublikasikan berita, foto, dan video yang diumumkan melalui situs media sosial. Biasanya disertai dengan proses pemungutan suara untuk membuat media item menjadi populer. Kemajuan di bidang informasi tersebut seringkali menyebabkan terjadinya penyalahgunaan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, seperti halnya tindak pidana penipuan, pencemaran nama baik, penghinaan, serta perjudian. Belakangan ini sering terjadi tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh berbagai pihak, penyebabnya beragam, baik dari memberitakan peristiwa di media, mengungkapkan hasil penelitian, melaporkan suatu kejahatan, serta tindakan-tindakan lainnya yang menyebabkan pelakunya dikenakan suatu sanksi pidana, dimana sanksi pidana yang dimaksud adalah suatu hukuman yang diberikan terhadap seseorang karena dia telah melakukan suatu tindak pidana, dimana akibat dari tindakannya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain.³

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan

³ SR Wiraprastya, M Nurmawati 2016 - *Fakultas Hukum Universitas Udayana* .

melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.⁴

Pencemaran nama baik melalui kecanggihan teknologi berupa perangkat lunak, atau lebih dikenal dengan pencemaran nama baik melalui media sosial. Perbuatan ini merupakan tindak pidana karena hal tersebut dapat mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan kerugian materil maupun non materil bagi pihak yang dirugikan dari tindakan tersebut. Tindak pidana ini juga dapat dimasukkan ke dalam kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Hal itu diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang menyatakan bahwa ”setiap orang dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Adapun apa yang dimaksud dengan “penghinaan” dalam konteks ini yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Orang yang diserang biasanya akan merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan

⁴ Adami Chazawi, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Surabaya, ITS Press

⁵ Asrianto, Zainal, Januari 2016 pencemaran nama baik melalui teknologi informasi ditinjau dari *hukum pidana*, jurnal Al-‘Adl Vol.9 No.1, Hlm 59.

dalam lapangan seksuil. Kehormatan atau nama baik merupakan hal yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup. Karena itu lah tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik pada umumnya ditujukan terhadap seseorang yang masih hidup. Demikian halnya dengan badan hukum, pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, tetapi KUHP menganut bahwa badan hukum tertentu, antara lain: Presiden atau Wakil Presiden, Kepala Negara, Perwakilan Negara Sahabat, Golongan/Agama/Suku, atau badan umum, memiliki kehormatan dan nama baik.⁶

Aturan hukum yang melindungi kepentingan masyarakat umum, salah satunya adalah kodifikasi KUHP. KUHP adalah undang-undang yang memuat peraturan yang berlaku di Indonesia dan merupakan salah satu norma hukum yang melindungi kepentingan masyarakat luas. Kasus yang paling umum sekarang adalah pencemaran nama baik, terutama di jejaring sosial media dalam bentuk penghinaan. KUHP membahas penghinaan yang diatur dalam Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP. Baik penghinaan dilakukan secara lisan atau tertulis dengan cara penghinaan, fitnah atau keluhan dengan cara memfitnah. Kasus pencemaran nama baik selalu terjadi di Indonesia setiap tahun, bahkan di setiap tahun tidak hanya ada satu kasus pencemaran nama baik, tetapi lebih dari satu kasus. Seperti halnya ada kasus yang menimpa salah satu presenter Indonesia, Augie Fantinus. Augie Fantinus terseret ke kasus pencemaran nama baik yang dimulai dengan video yang diunggah sendiri di akun media sosial Instagram-nya. Dalam

⁶ Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta, Sinar Grafika.

video itu, Augie Fantinus menuduh seorang polisi menjadic reseller tiket selama Asian Games 2018. Setelah video itu disiarkan, Augie Fantinus didakwa dengan pencemaran nama baik⁷

Berdasarkan uraian diatas, Maka dalam Hal ini Penulis akan mencoba Menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Jejaring Media Sosial Menurut KUHP Dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Unsur – Unsur Yang Harus Dipenuhi Atas Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Jejaring Media Sosial Menurut KUHP Dan Undang – Undang ITE ?
2. Bagaimanakah Penerapan Hukum Dari Undang – Undang ITE Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Jejaring Media Sosial ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam Penelitian ini Penulis melakukan pembahasan masalah dengan mengenai pencemaran nama baik di jejaring media sosial. Tujuan Penelitian ini adalah untuk Mengetahui :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Unsur – unsur yang harus dipenuhi atas tindak pidana pencemaran nama baik di jejaring media sosial menurut KUHP dan Undang- undang ITE

⁷ FP Simamora, LD Simarmata, MA Lubis, 2020 - *Jurnal Retentum*.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan hukum dari undang – undang ITE terhadap pelaku pencemaran nama baik di jejaring media sosial.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan Ilmu Pengetahuan bagi Penulis dan sekaligus merupakan Sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Pidana yang akan dipersembahkan sebagai pengabdian pada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah – istilah, batasan – batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian dibawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan – batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Tindak Pidana, adalah “suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum secara sengaja (*dolus*) maupun tidak disengaja/kelalaian (*culpa*) yang dilakukan oleh pelaku, di mana penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan juga terjaminnya kepentingan masyarakat umum.”⁸
2. Pencemaran Nama Baik, adalah “bentuk komunikasi yang mengandung pernyataan atau klaim palsu, yang dinyatakan secara tegas atau tersirat

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Tindak_pidana diakses pada Tanggal 17 Oktober 2023 , Pukul 14.18 WIB

menjadi faktual, dan dapat mempengaruhi individu, bisnis, produk, kelompok, pemerintah atau bangsa dengan citra negatif. .”⁹

3. Jejaring Media Sosial adalah “sarana yang mendukung sebuah interaksi sosial dengan menggunakan teknologi berbasis internet atau web yang bisa mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif seperti menciptakan hubungan komunikasi antara seorang penulis dengan penggemarnya.”¹⁰
4. Informasi Transaksi Elektronik, adalah “satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dan Transaksi Elektronik adalah Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”¹¹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian perpustakaan yang

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_berbahasa diakses pada Tanggal 17 Oktober 2023 , Pukul 14.23 WIB

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Jejaring_sosial diakses pada Tanggal 17 Oktober 2023 , Pukul 14.28 WIB

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik diakses pada Tanggal 17 Oktober 2023, Pukul 14.44 WIB

mengkaji studi dokumen atau data sekunder, penelitian hukum normatif juga disebut penelitian doktriner.¹²

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara menelaah bahan - bahan hukum seperti :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang – undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

Bahan hukum primer diambil dari :

1. Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP tentang Penghinaan.
2. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No 19 Tahun 2016.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku- buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

- c. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, jurnal, buku-buku maupun ensiklopedi.¹³

¹² Suratman Dan H. Philips Dillah, 2016 *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, Hlm 51.

3. Pengumpulan Data

Data yang digunakan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara mendalam dibantu dengan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal, serta sumber-sumber yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

4. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang baik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan

5. Analisis Data

Analisis data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan skripsi ini. Data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum dikumpulkan dan diklarifikasi, kemudian dianalisis secara kualitatif yang artinya menguraikan data dalam kalimat yang benar dan teratur, sistematis, logis, lebih efektif sehingga akan memudahkan pemahaman dari hasil analisis. induktif, yaitu penalaran yang berlaku khusus pada masalah yang dihadapi.

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003 *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, Hlm 33-37.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memahami lebih jelas laporan skripsi ini agar dapat disusun secara sistematis dan terarah. Skripsi ini terbagi menjadi empat bab dengan beberapa sub-bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas Paparan tentang landasan teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang tindak pidana pencemaran nama baik di jejaring media sosial menurut KUHP dan berdasarkan Undang – undang no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang – undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian- uraian berkaitan dengan tindak pencemaran nama baik di jejaring media sosial yang telah dijabarkan pada penulisan skripsi ini, Dalam bab ini juga dikemukakan sebagai saran dari penulis yang di hasilkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi.2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Adami Chazawi Dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Malang, Media Nusa Creative, Hlm 69-70
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Jakarta, Rajawali Press
- Chazawi,A, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Malang, Bayumedia Publishing
- Erdianto Efdendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama
- Lamintang P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hlm 4
- Lamintang P.A.F dan Franciscus Teojunior, 2014 *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 192.
- Marpaung Leden, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 101
- Moeljatno. 1993.*Asas-asas Hukum Pidana*.Jakarta: Rineka Cipta
- Moh Anwar H.A.K. , 1994 *Hukum Pidana Bagian Khusus (.UHP Buku II) Jilid 1*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm.145.
- Oemar Seno Adji, 1991 *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Jakarta, Erlangga, Hlm 36
- Soesilo.R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Erlangga, Hlmm 225
- Sahrul, mauludi (2018), *seri cerdas hukum: Awas Hoax Cerdas menghadapi pencemaran nama baik, ujaran kebencian & Hoax*. Jakarta : PT Elex media komtindo.

Sigid Suseno,. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Cetakan ke 1, Bandung, , PT. Refika

Aditama

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003 *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm 33-37.

Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata*, Hlm

76-77.

Suratman Dan Philips Dillah, 2016 *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, Hlm 51.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hlm 118.

Widodo Aswindo, 2011 *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta

B. Undang – Undang

Undang – Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Putusan Pengadilan Nomor: 259/Pid.sus/2019/PN.Bir

C. Jurnal

Wiraprastya SR, M Nurmawati, 2016 Fakultas Hukum Universitas Udayana,

Adami Chazawi, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Surabaya ITS Press

Simamora FP, Simarmata LD, MA Lubis, 2020 Jurnal Retentum, Hlm 2.

Asrianto, Zainal , Januari 2016 *Pencemaran nama baik melalui teknologi informasi ditinjau dari hukum pidana*, jurnal Al-‘Adl Vol.9 No.1, Hlm 62.

Refqi Idham. 2020, *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*

D. Website

<http://www.scribd.com> diakses, Hari Rabu, Tanggal 27 September 2023, Pukul 08.50 WIB

<http://translate.googleusercontent.com> diakses, Hari Rabu, Tanggal 27 September 2023, Pukul 09.42 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Tindak_pidana diakses pada Tanggal 17 Oktober 2023, Pukul 14.18 WIB https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_berbahasa diakses pada Tanggal 17 Oktober 2023, Pukul 14.23 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Jejaring_sosial diakses pada Tanggal 17 Oktober 2023, Pukul 14.28 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-5400820/ini-isi-lengkapsurat-edaran-kapolri-soal-penanganan-perkara-uu-ite> diakses pada 10 Desember 2023 pukul 22.00 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik diakses pada Tanggal 17 Oktober 2023, Pukul 14.44 WIB

<https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/996-pencemaran-nama-baik-melalui-sosial-media>, Tanggal Akses, Hari Sabtu Tanggal 18 November 2023, Pukul, 21.56 WIB